



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 216/K13/PS/2003

Tentang

PENCABUTAN HAK IZIN
MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA Ir. ADE ISKANDAR
DI JALAN ANGGREK No. 8 KAMPUS IPB DARMAGA BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 015/K13/PS/2003 tanggal 30 Januari 2003 telah ditetapkan Penunjukan dan Pemberian Izin untuk Menghuni Rumah Dinas/Negeri kepada Sdr. Ir. Ade Iskandar di Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga, Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan Panitia Rumah Dinas IPB, ternyata Rumah Dinas tersebut pada butir a sejak ditetapkannya pemberian izin sampai dengan tanggal 22 Agustus 2003 tidak dihuni oleh yang bersangkutan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, Wakil Rektor II IPB melalui surat Nomor : 356/K13/K/2003 tanggal 29 Agustus 2003 telah memberikan batas waktu kepada yang bersangkutan untuk segera menempati rumah tersebut, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, rumah tersebut belum juga dihuni;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut diatas dan dengan memperhatikan hasil rapat Panitia Rumah Dinas IPB tanggal 19 September 2003, maka dipandang perlu untuk mencabut Hak Izin Menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Ir. Ade Iskandar di Jl. Anggrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
 - 4. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/ KPTS/M/2001;
 - 5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB:
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2003;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mencabut Hak Izin Menghuni Rumah Dinas/Negeri atas nama Sdr. Ir. Ade Iskandar, NIP. 131788584, di Jl. Angrek No. 8 Kampus IPB Darmaga Bogor, dan kepadanya dibebaskan dari kewajiban untuk membayar sewa rumah;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya:
 Kepala Kantor Pelayanan Hukum,



Dedy Mohamad Taufiq, SH,MM. *DT*
 NIP. 130536047

Ditetapkan di: Bogor
 Pada tanggal : 31 Desember 2003
 Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
 NIP. 130350047

Salinan Keputusan ini disampaikan
 Kepada Yth.:

01. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Bogor.

Institut Pertanian Bogor:

02. Wakil Rektor;
03. Dekan Fakultas;
04. Kepala Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat;
05. Direktur dan Kepala Kantor;
06. Kepala Perpustakaan;
07. Panitia Rumah Dinas;
08. Ybs. untuk diketahui.